



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Rahut Turnip, Warga Negara Indonesia, NIK : 1207230408650006, Tempat Tanggal Lahir : Sidamanik, 04 Agustus 1965, beralamat di Dusun XI Medan Krio, Kecamatan Medan Sunggal, Provinsi Sumatera Utara. Memberikan kuasa kepada **1. Ishak, BA, 2. Agus Azhar, 3. Yeti Rizki Apriani, S.E.**, Masing-masing Adalah Ketua, sekretaris dan wakil sekretaris PC F SP PAR SPSI Kota Medan, yang beralamat di Jalan Jend. Gatot Subroto No. 181, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Maret 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

1. PT. Perhotel Danau Toba Internasional c/q Danau Toba International Hotel yang berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 17, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh **Jhony Pardede** sebagai Presiden Direktur **PT. Hotel Danau Toba**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Agus Neguita Ginting, selaku Manager Danau Toba International Hotel Medan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 17, Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II, memberikan kuasa kepada **1. Elman Simangunsong, S.H., M.H., 2. Maradu Simangunsong, S.H.**, Adalah Advokat/Pengacara beralamat kantor Jalan Abadi No.65 A, Kelurahan Tanjung Rejo, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ;
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara;
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Mei 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 07 Juni 2021 dalam Register Nomor : 233/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa PT. Perhotel Danau Toba International c/q Danau Toba International Hotel yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 17 (Incasu Tergugat I) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan yang didirikan dan di pimpin oleh Tergugat II (Share Holder) berdasarkan akte pendirian Nomor AHU – 01458. A. H. 01. 02 tahun 2009. Tentang akta perubahan anggaran dasar perseroan PT. Hotel Danau Toba International, tanggal 08 Januari 2009 telah di umumkan dalam tambahan berita negara Indonesia. No. 10 tambahan Nomor : 10 Tambahan Nomor : 3092/2009;
2. Bahwa penggugat adalah pekerja di Danau Toba International Hotel yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 17 berstatus karyawan diangkat sejak tanggal 15 April 1984 dengan rincian upah yakni Rp.2.132.188 dengan bukti surat keterangan No. 034/HRD/PT.HDTI/SK/IV/2021 memasuki usia pensiun surat yang di terbitkan oleh personalia dengan nama Domian Napitupulu tanggal 30 April 2021;
3. Bahwa penggugat adalah anggota SPSI pariwisata unit kerja Hotel Danau Toba International Hotel No.KTA : 650804098;
4. Bahwa penggugat adalah pekerja yang baik dan ulet, penuh tanggung jawab dan rasa memiliki (*sense of belong*) yang tinggi terhadap perusahaan (Tergugat). Hal ini terbukti bahwa sebelumnya penggugat tidak pernah memperoleh surat peringatan dari Tergugat;
5. Bahwa penggugat sudah menerima surat anjuran yang diterbitkan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dengan nomor 567/683 tanggal 10 Mei 2021 dan mengajukan tuntutan kepada tergugat untuk membayar uang pensiun sebesar Rp.113.105.269;
6. Bahwa pasal 184 ayat(1) barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat (5), dikarenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat itu upah yang dibayar oleh tergugat kepada penggugat termasuk seluruh pekerja yang ada di perusahaan tergugat di bawah ketentuan yaitu sebesar Rp. 2.132.188/bulan. Padahal upah tidak sesuai dengan surat keputusan Gubernur No 188.44/653/KPTS/2020 tanggal 21 Desember 2020;

8. Bahwa tergugat agar membayar uang pesangon sesuai 2x ketentuan pasal 156 ayat(2), uang penghargaan masa kerja sesuai pasal 156 ayat(3) dan uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat(4) UU Nomor 13 tahun 2003 kepada pekerja, dengan rincian sebagai berikut :

-	Uang pesangon 2x9x Rp 3.512.586	= Rp 63.226.548
-	Uang penghargaan masa kerja 10 x Rp 3.512.486	= <u>Rp 35.125.860 +</u>
Total		= Rp. 98.352.408

-	Uang penggantian hak 15%x Rp 98.352.408	= <u>Rp. 14.752.861 +</u>
Total		= Rp 113.105.269

9. Bahwa melihat sikap dan tingkah laku tergugat yang tidak mempunyai etika baik, yang terbukti mengabaikan UU No 13 tahun 2003 dan tidak menghormati pada peraturan ketenagakerjaan yang ada di negara ini, maka sangat pantas dan cukup berdasarkan hukum. Dimohonkan kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan menyelidiki perkara ini agar memberikan kepada tergugat seluruh biaya-biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini serta menjatuhkan putusan hukum secara serta merta meskipun tergugat mengajukan banding, perlawanan, kasasi dan peninjauan kembali (uitvoerbaarr bij voorraad);

10. Bahwa dalam gugatan ini meminta agar tergugat memberikan hak-hak penggugat yang lainnya berupa upah proses sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi No 37/PUU.XI/2011, dan menurut pasal 155(2) UU No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang pada intinya menyebutkan selama putusan Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh tetap melaksanakan kewajibannya hal ini juga dikuatkan berdasarkan dalam UU tersebut tergugat berkewajiban membayar upah penggugat atau upah proses mulai dari bulan Mei 2021 s/d bulan Oktober 2021 (6 bulan) selama belum ada putusan dari Lembaga penyelesaian perselisihan;

Upah proses 6 X Rp. 3.512.586	= Rp 21.075.516
-------------------------------	-----------------

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini akibat perbuatan tergugat secara

melawan hukum, maka patut dan beralasan hukum bila majelis hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)/hari bila tergugat sengaja ataupun lalai tidak mematuhi putusan dalam perkara ini terhitung sejak berkekuatan hukum tetap;

Berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil hukum yang telah dikemukakan diatas, maka terbukti dengan jelas dan terang gugatan para penggugat selanjutnya dimohonkan kepada yang terhormat, ketua pengadilan Negeri Medan c/q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menetapkan satu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan mengambil keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PETITUM

Pokok perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Bahwa penggugat sudah menerima surat anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dengan nomor 567/683 tanggal 10 Mei 2021 dan mengajukan tuntutan kepada tergugat untuk membayar

3. Uang pesangon 2x9x Rp 3.512.586 = Rp 63.226.548

Uang penghargaan masa kerja 10xRp 3.512.486 = Rp 35.125.860+

Total = Rp. 98.352.408

Uang penggantian hak 15%x Rp 98.352.408 = Rp. 14.752.861+

Total = Rp 113.105.269

Upah proses 6 X Rp 3.512.586 = Rp 21.075.516 +

Total = Rp 134.180.785

(Seratus tiga puluh empat juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima rupiah);

4. Bahwa tergugat melanggar pasal 184 ayat(1) barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 167 ayat (5), dikarenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;

5. Menghukum tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) / setiap harinya kepada

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat bila tergugat lalai dalam memenuhi putusan perkara ini terhitung sejak berkekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta meskipun ada upaya hukum perlawanan (Verzet) banding, kasasi dan peninjauan kembali (uitvoerbarr bij Voorraad);

7. Membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adailnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan, dimana untuk Penggugat hadir kuasanya demikian pula Para Tergugat hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan pada tanggal 21 Juni 2021, dimana Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya tanpa ada perbaikan maupun perubahan, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 05 Juli 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Kompetensi Absolut;

a. Bahwa pada point 4 Petitum gugatan Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Industrial dalam perkara aquo supaya diputuskan... Bahwa Tergugat melanggar pasal 184 ayat 1 barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 167 ayat 5, dikenakan saksi Pidana paling singkat dan paling lama 5 tahun;

- Bahwa mengacu kepada Petitum 4 Penggugat tersebut diatas menyatakan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Industrial dalam perkara aquo supaya di putuskan .. Menghukum Tergugat melanggar pasal 184 ayat 1 yo pasal 167 ayat 5 dikenakan sanksi penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tahun, maka peradilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan pidana tersebut

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan di peradilan umum di Pengadilan Negeri bukan peradilan Hubungan Industrial;

- Bahwa dengan kata lain peradilan hubungan industrial tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo;
- Bahwa oleh karena itu gugatan dan petitum Penggugat harus ditolak karena bertentangan dengan kompetensi absolut dari peradilan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI);

2. Tentang Legal Standing Kuasa Penggugat;

- Bahwa dalam gugatan Penggugat diwakili kuasa Penggugat diwakili oleh Ishak BA sebagai ketua PC F SP Pariwisata SPSI Kota Medan, dengan SK Pengurus No. 002/kep/PD F SP Pariwisata-SPSI/A/VII/2020, dengan no. Pencatatan 241/SP-oP/DSTKM/2002 tanggal 26 November 2002, yang beralamat jalan Gatot Subroto No.181 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah;
- Bahwa dalam Konfercab Ke-VIII SPSI Kota Medan tertanggal 11 Oktober 2016 diketahui bahwa Ketua DPC Medan adalah Jahotman Sitanggang;
- Bahwa oleh karenanya legal standing dari kuasa Penggugat tidak jelas, oleh karena itu tidak berhak menyatakan diri sebagai kuasa hukum dari Penggugat, maka oleh karena itu pula gugatan Penggugat melalui kuasa yang tidak syah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaraad/N.O*);

3. Tentang Gugatan kabur dan tidak didukung perundang-undangan;

- Bahwa pada petitum tidak jelas apa yang menjadi tuntutan hukum dari Penggugat yang menyatakan.. pada Petitum point 2... BahwaPenggugat sudah menerima Surat Anjuran dengan Nomor 567/683 tanggal 10 Mei 2021 dan menganjurkan kepada Tergugat untuk membayar;
- Selanjutnya Petitum Gugatan Penggugat pada point 3 uang pesangon 2 x 9 x Rp 63.266.548, uang penghargaan masa kerja 10 x Rp 3.512.586 = Rp 35.125.860,- Uang Penggan hak 15 % x Rp 98.352.406 = Rp 14.752.861, Uang Proses 6 x Rp. 3.512.586,-
- Bahwa anjuran bertentangan Pasal 40 UU Cipta Kerja dan atau menurut pasal 156 ayat (1) disebut dalam hal terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima;
- Bahwa dalam perkara ini PT Hotel Danau Toba Int tidak pernah mengeluarkan surat PHK;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam eksepsi secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan ke dalam pokok perkara, oleh karena itu tidak perlu diulang satu-persatu;
 2. Bahwa Tergugat dengan Tegas menolak seluruh gugatan Penggugat kecuali yang tegas diakui,
 3. Bahwa benar Tergugat mengeluarkan surat keterangan pensiun;
 4. Bahwa telah dilakukan perundingan, kemampuan perusahaan menawarkan uang pensiun sebesar Rp 49.299.210;
 5. Bahwa Penggugat menolak dan meminta tambahan menjadi Rp. 70.000.000,-
 6. Bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat;
 7. Bahwa kemudian Penggugat mengadu ke Disnaker;
 8. Bahwa pengupahan tersebut telah disepakati dalam perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat;
 9. Bahwa Tergugat menolak membayar uang paksa;
 10. Bahwa Tergugat menolak petitum yang menyatakan Tergugat melanggar Pasal 184 ayat 1;
 11. Bahwa ketentuan sanksi pidana bukan domain peradilan PHI;
 12. Bahwa Tergugat juga menolak putusan dapat dijalankan serta merta meskipun ada upaya hukum;
 13. Bahwa dengan demikian Tergugat I, mohon kepada majelis Hakim untuk menolak atau tidak mengabulkan seluruhnya gugatan dari Penggugat;
- Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replieknya pada tanggal 12 Juli 2021 dan Penggugat membantah eksepsi Para Tergugat tersebut;
- Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan dupliknya pada tanggal 14 Juli 2021;
- Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Noi: 002/Kep/PD F SP PAR-SPSI/A/VII/2020 Masa Bakti 2020-2025, tanggal 27 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda dengan **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Pencatatan PC F SP PAR-SPSI Kota Medan dari Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dengan No. 241/SP-OP/DSTKM/2002, selanjutnya diberi tanda dengan **P-2**;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara No. 567/683, tanggal 10 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **P-3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No. AHU 0065105.AH.01.07 tahun 2016, tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan federasiserikat pekerja pariwisata, tanggal 21 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda dengan **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Pensiun No. 034/HRD/PT.HDTI/SK/IV/2021, tanggal 30 April 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya kartu tanda Anggota SP PAR-SPSI No.KTA 650804098, selanjutnya diberi tanda dengan **P-6**;
7. Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Pengesahan Peraturan Perusahaan No. 503/341/DKKM/2020, tanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda dengan **P-7**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yaitu saksi atas nama **Donion M. Simamora** dan saksi yang bernama **Robert P Marpaung** yang keterangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil-dalil bantahannya, **Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksinya dipersidangan**, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 30 Agustus 2021, namun **Para Tergugat tidak mengajukan kesimpulan** dalam perkara *aquo*;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas gugatan Pengugat, Para Tergugat di dalam jawabannya sekaligus mengajukan eksepsinya. Eksepsi Tergugat pada pokoknya tentang :

1. Kompetensi Absolut;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam hal eksepsi ini Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) dan Majelis Hakim telah membacakan Putusan Sela No.233/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini untuk dilanjutkan;
4. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili ditolak, maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

2. Legal Standing Kuasa Penggugat;

Menimbang, Para Tergugat menyatakan Penggugat diwakili kuasa Penggugat yaitu Ishak BA sebagai ketua PC F SP Pariwisata SPSI Kota Medan, dengan SK Pengurus No. 002/kep/PD F SP Pariwisata-SPSI/A/VII/2020, dengan no. Pencatatan 241/SP-oP/DSTKM/2002 tanggal 26 November 2002, yang beralamat jalan Gatot Subroto No.181 Kelurahan Petisah Tengah Kecamatan Medan Petisah, bahwa dalam Konfercab Ke-VIII SPSI Kota Medan tertanggal 11 Oktober 2016 diketahui bahwa Ketua DPC Medan adalah Jahotman Sitanggang, oleh karenanya legal standing dari kuasa Penggugat tidak jelas, sehingga tidak berhak menyatakan diri sebagai kuasa hukum dari Penggugat, karena hal tersebut gugatan Penggugat melalui kuasa yang tidak syah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaraad/N.O*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa Ishak, BA diangkat sebagai ketua PC F SP Pariwisata Kota Medan berdasarkan SK Pengurus No. 002/kep/PD F SP Pariwisata-SPSI/A/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020 oleh Pengurus Daerah F SP Pariwisata SPSI PD F SP-Pariwisata SPSI Sumatera Utara (**vide: bukti P-1**), dengan no. Pencatatan 241/SP-OP/DSTKM/2002 tanggal 26 November 2002 sebagaimana yang diterangkan surat Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan, tanggal 22 April 2021 (**vide : bukti P-2**), dan Penggugat merupakan salah satu anggota Pengurus Unit Kerja (PUK) Pariwisata-SPSI Danau Toba International Hotel Medan berdasarkan kartu anggota Pengurus Cabang F SP Pariwisata Kota Medan (**vide : bukti P-6**), berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sdr. Ishak BA sebagai ketua PC F SP Pariwisata SPSI Kota Medan memiliki *legal standing* sebagai kuasa Penggugat, sehingga eksepsi Tergugat tentang *Legal standing* kuasa Penggugat tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum, sehingga eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan kabur dan tidak didukung perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat menyatakan pada petitum point 2, tidak jelas apa yang menjadi tuntutan hukum dari Penggugat yang menyatakan : *"Bahwa Penggugat sudah menerima Surat Anjuran dengan Nomor 567/683 tanggal 10 Mei 2021 dan menganjurkan kepada Tergugat untuk membayar"*. Selanjutnya Petitum Gugatan Penggugat pada point 3 : *"uang pesangon 2 x 9 x Rp 63.266.548, uang penghargaan masa kerja 10 x Rp 3.512.586 = Rp 35.125.860,- Uang Penggan hak 15 % x Rp 98.352.406 = Rp 14.752.861, Uang Proses 6 x Rp. 3.512.586,-"*. Bahwa anjuran bertentangan Pasal 40 UU Cipta Kerja dan atau menurut pasal 156 ayat (1) disebut dalam hal terjadi PHK, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Bahwa dalam perkara ini PT Hotel Danau Toba Int tidak pernah mengeluarkan surat PHK, sehingga Para Tergugat menyatakan petitum Penggugat tersebut tidak didukung oleh posita dan tidak ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya bahwa pada pokoknya Penggugat telah menerima surat keterangan dari HRD Tergugat I, pada tanggal 30 April 2021 tentang Penggugat sudah memasuki masa pensiun terhitung sejak tanggal 1 April 2021. Sehingga Penggugat menuntut uang pesangon pensiun, namun Para Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp. 49.299.210 dan di tolak oleh Penggugat, setelah dilakukan perundingan bipartit maupun tripartit tidak mencapai kesepakatan, hingga akhirnya mediator Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan anjuran agar Tergugat I membayar uang pesangon kepada Penggugat (**vide : bukti P-3**). Atas anjuran tersebut Tergugat I tidak melaksanakannya, hingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perkara aquo pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup jelas dan telah sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan, sehingga eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan kabur tidak sesuai perundang-undangan tidak cukup beralasan menurut hukum, sehingga eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh eksepsi Tergugat tersebut tidak cukup beralasan menurut hukum, sehingga seluruh eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I PT. Perhotel Danau Toba International c/q Danau Toba International Hotel merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perhotelan dan dipimpin oleh Tergugat II selaku Manager Danau Toba International Hotel Medan. Penggugat adalah pekerja pada Tergugat I yaitu di Danau Toba International Hotel, diangkat menjadi karyawan sejak bulan 15 April 1984, dengan menerima upah sebesar Rp. 2.132.188 (dua juta seratus tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh delapan rupiah). Penggugat menerima surat keterangan dari personalia Hotel Danau Toba International dengan nomor 034/HRD/PT.HDTI/SK/IV/2021 tanggal 30 April 2021 tentang Penggugat memasuki usia pensiun tanggal 1 April 2021, atas pensiun tersebut, Penggugat menuntut pesangon 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak Pasal 156 ayat (3) serta upah proses, dengan total keseluruhannya Rp 134.180.785, sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian gugatan Penggugat tersebut, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat didalam jawabannya pada pokoknya membantah secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Para Tergugat. Para Tergugat menyatakan benar Tergugat I mengeluarkan surat keterangan pensiun kepada Penggugat, atas Pensiun tersebut telah dilakukan perundingan antara Penggugat dengan Para Tergugat, kemampuan perusahaan/Tergugat I dengan menawarkan uang pensiun sebesar Rp 49.299.210, kepada Penggugat, namun Penggugat menolak dan meminta tambahan menjadi Rp. 70.000.000,-, selanjutnya Tergugat tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat tersebut, bahwa kemudian Penggugat mengadu ke Disnaker Kota Medan, selanjutnya Dinas Tenaga Kerja Kota Medan mengeluarkan anjuran tanggal 10 Mei 2021, agar Tergugat I membayar uang pesangon atas pensiun Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian jawaban Para Tergugat tersebut diatas, Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang uraikan dalam jawaban Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Para Tergugat maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat dan Penggugat adalah benar pekerja yang bekerja pada Tergugat I;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dibantah oleh Para Tergugat, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.U.H.Perdata, kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan bukti P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji, yaitu saksi yang bernama **Donion M. Simamora** dan saksi yang bernama **Robert P Marpaung**

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Para Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksinya dipersidangan untuk menguatkan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti baik yang diajukan Pengugat, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Para Tergugat, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dengan Para Tergugat pada pokoknya adalah Pengugat menyatakan Penggugat diputus hubungan kerjanya karena usia pensiun, namun Penggugat belum menerima hak-hak Pensiunnya, sedangkan Para Tergugat menyatakan bahwa Para Tergugat menawarkan uang pensiun kepada Penggugat namun Penggugat menolaknya dengan alasan tidak sesuai;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak sebagai berikut:

1. Bagaimana pemutusan hubungan kerja antara yang dilakukan Tergugat I terhadap Pengugat menurut undang-undang ketenagakerjaan?
2. Apa yang menjadi hak-hak normatif Penggugat atas berakhirnya hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat I ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa tentang pokok permasalahan yang pertama, Bagaimana pemutusan hubungan kerja antara yang dilakukan Tergugat I terhadap Pengugat menurut undang-undang ketenagakerjaan?

Majelis Hakim akan mempertimbangkan, sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa Tergugat I merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa perhotelan dan Tergugat II merupakan pimpinan atau manager pada Tergugat I;
- Menimbang bahwa Penggugat adalah pekerja pada Tergugat I yang dipimpin oleh Tergugat II, Penggugat adalah anggota SPSI Pariwisata unit kerja Hotel Danau Toba International Hotel, halini bersesuaian dengan **bukti P-6** yaitu Kartu Tanda Anggota No. 650804098;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat bekerja sejak tanggal 15 April 1984 dan tidak bekerja lagi pada Tergugat I terhitung tanggal 1 April 2021, hal ini bersesuaian dengan Jawaban Para Tergugat angka 3 dalam pokok perkara yang menerangkan bahwa Penggugat I mengeluarkan surat keterangan pensiun atas nama Penggugat dengan surat No. 034/HRD/PT.HDTI/SK/IV/2021 tanggal 30 April 2021 (**vide: bukti P-5**), hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi yang bernama **Donion M. Simamora** dan saksi yang bernama **Robert P Marpaung** dibawah sumpah/janji menerangkan bahwa Penggugat diputus hubungan kerjanya karena usia mencapai pensiun, atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat karena Penggugat telah memasuki usia pensiun dan Majelis Hakim menetapkan **masa kerja Penggugat seja 15 April 1984 hingga tanggal 1 April 2021 dengan masa kerja 36 tahun 11 bulan;**

- Menimbang bahwa atas pemutusan kerja karena pensiun tersebut Penggugat menuntut uang Pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan total Rp 113.105.269,- (*seratus tiga belas juta seratus lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah*), sebagaimana diuraikan penggugat dalam gugatannya;
- Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya menyatakan telah diadakan perundingan dengan Penggugat besarnya kemampuan perusahaan yang penerimaannya sangat menurun karena Covid 19, Perusahaan/Tergugat I menawarkan uang pensiun kepada Penggugat sebesar Rp 49.299.210,- atas tawaran tersebut Penggugat menolak dan meminta tambahan menjadi Rp70.000.000,- dan Tergugat I tidak dapat memenuhi permintaan Penggugat tersebut. Kemudian Penggugat mengadu ke Disnaker Kota Medan dan telah diadakan perundingan Tripartit namun tidak mencapai kesepakatan sehingga Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan mengeluarkan Surat Anjuran agar kepada Tergugat I agar memberikan hak-hak Penggugat sesuai Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan total seluruhnya berjumlah Rp 113.105.269,- (*seratus tiga belas juta seratus lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah*), (**vide: bukti P-3**);
- Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Peraturan Perusahaan Hotel Danau Toba International Medan (**vide: bukti P-7**), pada pokoknya menerangkan "*seorang Pekerja yang telah mencapai usia genap 55 tahun, diputuskan hubungan kerjanya dengan hormat dari Perusahaan...*"

Menimbang, bahwa Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat karena Penggugat telah memasuki usia pensiun;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang **pokok permasalahan yang kedua**, Apa yang menjadi hak-hak normatif Penggugat atas berakhirnya hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat I?

Menimbang, bahwa Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 81 angka 44 pada Pasal 156 UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di terbitkan dan diberlakukan pada tanggal 2 November 2020 *jo.* Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, diterbitkan dan diberlakukan pada tanggal 2 Februari 2021, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *jo.* Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja, telah dapat dijadikan dasar hukum, dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat karena Penggugat mencapai usia pensiun;

Menimbang, bahwa Pasal 156 Ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana yang telah diubah oleh Pasal 156 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan : *"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima"* *junto* Pasal 40 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja", *sehingga dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima*;

Menimbang, bahwa Pasal 156 Ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ,berbunyi : *"Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Tergugat I telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat karena Penggugat telah memasuki usia pensiun, sehingga dalam perkara Aquo Majelis Hakim menetapkan bahwa Penggugat berhak memperoleh uang pesangon sebesar 1,75 (satu koma tujuh puluh lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghitung hak normatif Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang upah Penggugat. Penggugat menyatakan menerima upah sebesar Rp 2.132.188, hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I berakhir tanggal 01 April 2021, maka **Majelis Hakim menetapkan upah Penggugat adalah Upah Minimum Kota (UMK) Kota Medan tahun 2021 sebesar Rp3.329.867 (tiga juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah);**

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus dengan perincian sebagai berikut :

Atas nama Rahut Turnip, masa kerja 36 tahun 11 bulan, upah Rp3.329.867,-

- Uang pesangon, 9 bulan X 1,75 X Rp3.329.867,- = Rp 52.445.405,-
- Uang Penghargaan masa kerja, 10 bulan X Rp3.329.867,- = Rp 33.298.670,- +
total = Rp 85.744.075,-

(delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang upah proses, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Penggugat telah **diputus hubungan kerjanya karena usia telah mencapai pensiun** terhitung sejak tanggal 01 April 2021, maka tidak ada lagi kewajiban Tergugat memberikan pekerjaan kepada Penggugat, maka permohonan tersebut tidak dapat diterima dan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 4 (empat)** gugatan penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan "*Tergugat melanggar Pasal 184 ayat (1), barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 167 ayat (5) dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun*", dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim, Penggugat tidak menjelaskan kepada Tergugat yang mana, Tergugat I atau Tergugat II atau Para Tergugat?, selanjutnya Penggugat tidak menguraikan dan menerangkan ketentuan Pasal 167 ayat (5) dalam posita gugatan dan Undang Undang apa?, sehingga permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum sehingga permohonan tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 5 (lima)** gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup beralasan menurut hukum, karena sesuai Pasal 606a Rv Junto yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 791 K/Sip/1972

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 1973 bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa. maka permohonan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 6 (enam)** gugatan penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara *aquo* dapat dijalankan secara serta-merta meskipun ada upaya hukum dari Tergugat (*Uitvoerbaar bij voorraad*), dalam hal ini Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam Perkara ini tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 Rbg *junto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 *junto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 dan terhadap putusan ini masih dapat dilakukan upaya hukum Kasasi serta untuk menghindari kesulitan Penggugat sendiri dibelakang hari apabila terdapat putusan yang berbeda, maka permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati dan mempertimbangkan seluruh alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai mana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka gugatan selain dan selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alat-alat bukti surat yang lain yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan oleh karena gugatan dibawah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka menurut ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka para pihak dalam perkara ini tidak dikenakan biaya, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan R.Bg, K.U.H.Perdata, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sejak tanggal 01 April 2021;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I, untuk membayar hak-hak Penggugat, secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :

Atas nama Rahut Turnip, masa kerja 36 tahun 11 bulan, upah Rp3.329.867,-

- Uang pesangon, 9 bulan X 1,75 X Rp3.329.867,- = Rp 52.445.405,-

- Uang Penghargaan masa kerja, 10 bulan X Rp3.329.867,- = Rp 33.298.670,- +

total = Rp 85.744.075,-

(delapan puluh lima juta tujuh ratus empat puluh empat ribu tujuh puluh lima rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 6 September 2021, oleh kami, **Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.** sebagai hakim ketua, **Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.**, dan **Minggu Saragih, S.H., M.H.**, masing – masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Resmiati Tarigan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri kuasa Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.

Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.,

Minggu Saragih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Resmiati Tarigan, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan No. 233/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Panggilan	Rp 1.100.000,-
2.	Materai	Rp 10.000,-
3.	Redaksi	Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp 1.120.000,-
(Satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)		